



# PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

NOMOR 10 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA

KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK

~~DI~~ KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang laju perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan terutama dalam memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat dan akurat diperlukan pengolahan data secara elektronik ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat DPRD Tingkat I ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II dan Sekretariat DPRD Tingkat II ;

"Pasal 16

Kepala Seksi dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik dan selanjutnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengkoordinasikan penyusunan laporan berkala Kantor Pengolahan Data Elektronik.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 17

- (1) Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pemegang Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Jabatan Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya".

B A B ~~VI~~ VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ~~18~~  
19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

+ dengan penempatannya

Ditetapkan di S I D O A R J O  
pada tanggal 2 Mei 1998



Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur tanggal 13 April 1998 Nomor 154 / P Tahun 1998

A. n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

Drs. MASDRA M. JASIN  
Pembina Utama Madya  
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Sidoarjo Nomor 6 tahun 1998 Seri C pada tanggal 18 Mei 1998.

A. n. BUPATI KEPALA DAERAH TK. II  
S I D O A R J O  
Sekretaris Wilayah/Daerah

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II SIDOARJO  
NOMOR : 10 TAHUN 1998  
TANGGAL : 2 MARET 1998

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



Ditetapkan di : S I D O A R J O  
pada tanggal : 2-Maret- 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Ketua



Des. H. SOETOMO, Msi

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
S I D O A R J O



H. SOEDJITO

P E J E L A S A N  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO  
NOMOR 10 TAHUN 1998  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK  
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah, terutama dalam memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap dan akurat, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 71 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 3 Tahun 1992 telah dilaksanakan pengolahan data elektronik di lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Sidoarjo oleh Sub Bagian Pengolahan Data pada Bagian Organisasi Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sesuai dengan perkembangan beban kerja pengolahan data elektronik pada Sub Bagian Pengolahan Data di Bagian Organisasi Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Sidoarjo yang datanya tidak hanya di lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, tetapi menyangkut pengolahan data yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, maka perlu penataan kembali organisasi pengolahan data elektronik menjadi suatu Unit Pelaksana Daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1996 telah disetujui pembentukan organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, dengan kedudukan sebagai Unit Pelaksana Daerah.

Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai ruang lingkup sebagai unsur pelaksana pengolahan data secara elektronik yang melayani seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 11 : cukup jelas.

Pasal 12 : yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah Keputusan Menteri Pendayagunaan Negara Nomor <sup>16</sup>134 tahun 1995<sup>2</sup>

Pasal 13 s/d pasal <sup>16</sup>16 : cukup jelas.

19

----- 0 -----